



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NIKE NAR SIFA Als DIFA Bin MASRAN.
Tempat lahir : Negara.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Suka Ramai, Desa Baruh Jaya, RT 3, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Pabrik Kayu.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. M. Erham Amin, S.H.,M.H. dkk., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, telp/fax : (0511) 3305066, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Majelis Hakim, tertanggal 12 Januari 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 4/Pid.Sus./2017/PN Mrh. tanggal 4 Januari 2017;
- Surat Penetapan Hari Sidang No. 4/Pen.Pid./2017/PN Mrh. tanggal 4 Januari 2017.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 219/MARB/Q.3.19/Euh.2/02/ 2017, tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKE FAR SIFA Als DIFA Bin MASRAN bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan dengan anak dibawah umur” sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKE FAR SIFA Als DIFA Bin MASRAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bergambar logo playboy dan bertuliskan Playboy for is Man merk 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna pink merk Hermes
 - 1 lembar BH warna pink putih
 - 1 lembar celana dalam warna putih motif kotak-kotak
 - 1 lembar lapisan dalam singlet warna hijau bertuliskan “ELLITE PARIS”
 - 1 lembar krudung warna biru langit
 - 1 buah ikat pinggang warna hitam
 - 1 buah HP merk NEXCOM type Q10 warna merah dengan nomor HP 085654576060

Dikembalikan kepada Sdr. ALFINA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa NIKE FAR SIFA Als DIFA Bin MASRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) penasihat hukum Terdakwa tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon keringanan

halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, atau mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghambat/mempersulit proses persidangan;
3. Terdakwa masih mempunyai hak untuk memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa atas peldoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-219/Q.3.19/Euh.2/01/2017 tanggal 4 Januari 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NIKE NAR SIFA pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Desa Murung Raya Rt. 03 Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 29 September 2016 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa dan Saksi korban anak Sdri. ALFINA berkirim pesan singkat (sms) berjanji untuk bertemu di tempat kerja terdakwa di Desa Murung Raya untuk berjalan-jalan dimana Saksi Korban ALFINA bersama Sdri. RUSAIDA MULIANI, Sdra. FANI, dan temannya sesampainya di Desa Murung Raya sudah ditunggu oleh Saksi M. ARSAD yang disuruh oleh terdakwa untuk menjemput kemudian Saksi M. ARSAD membawa mereka ke Pos jaga pabrik kayu;

Kemudian setelah sampai di Pos jaga pabrik kayu, terdakwa yang berada di lantai 2 (dua) pos tersebut turun dan mengajak Saksi Korban anak ALFINA dan Sdri. RUSAIDA MULIANI ke lantai 2 (dua) bersama dengan Saksi M. ARSAD sedangkan Sdra. FANI dan temannya menunggu di halaman pos jaga pabrik kayu dan setelah sampai di atas saksi korban dan Sdri. RUSAIDA MULIANI duduk di lantai depan pintu kamar lantai 2 (dua) kemudian Saksi M.

halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAD turun lagi dan menyuruh Sdra. FANI dan temannya pulang ke rumah dan setelah Sdra. FANI dan temannya pergi Saksi M. ARSAD naik ke lantai atas lalu terdakwa menyuruh Saksi Korban ALFINA masuk ke kamar dan Saksi Korban ALFINA masuk ke kamar tersebut dan terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya;

Selanjutnya Sdri. RUSAIDA MULIANI menggedor pintu kamar tersebut tetapi terdakwa tidak menghiraukan sambil memeluk Saksi Korban anak ALFINA dari belakang, dan mencium kedua pipi, leher kiri dan kanan Saksi Korban anak ALFINA berulang kali kemudian terdakwa berjalan ke depan Saksi korban anak ALFINA dan mengangkat baju beserta lapisan dalam singlet dan BH Saksi korban anak ALFINA dengan kedua tangannya sampai terlihat kedua payudara Saksi Korban lalu terdakwa mencium dada Saksi korban anak ALFINA dan menghisap kedua puting payudara Saksi Korban berulang kali secara bergantian kemudian mencium perut Saksi korban sekali dan terdakwa melepas ikat pinggang Saksi korban sambil merebahkan badan saksi korban setelah itu terdakwa membuka resleting celana levis milik Saksi korban anak ALFINA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin memegang dan mengelus Vagina milik saksi korban anak ALFINA dan saksi korban hanya diam saja tidak menjawab dan sempat menolaknya dengan mengatakan kepada terdakwa "jangan" namun terdakwa terus berusaha merayu dan membujuk saksi korban anak ALFINA agar mau vagina miliknya dipegang terdakwa dan akhirnya saksi korban pasrah lalu terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana JEANS dan celana dalam saksi korban kemudian jari kanannya masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan mengeluarkan jarinya di dalam vagina saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan jarinya di Vagina saksi korban setelah itu Saksi korban merapikan pakaian saksi korban dan memasang ikat pinggang saksi korban sendiri kemudian terdakwa membuka pintu dan saksi korban duduk sebentar dan saat saksi korban melihat ke bawah lewat celah / sela-sela lantai saksi korban melihat Sdra. M. ARSAD menindih badan Sdri. RUSAIDA MULIANI sambil berciuman setelah itu saksi korban keluar kamar;

Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian Sdri. RUSAIDA MULIANI naik ke lantai 2 (dua) Pos bersama dengan Sdra. M. ARSAD lalu Saksi korban bersama Sdri. RUSAIDA MULIANI duduk di meja sedangkan terdakwa dan Sdra. M. ARSAD masih berada di lantai atas rumah tersebut;

Bahwa tidak lama setelah itu Sdra. M. ARSAD dan terdakwa turun ke lantai bawah lalu duduk di kursi di samping meja yang diduduki Sdri. RUSAIDA MULIANI kemudian saksi korban melihat ibu saksi korban datang dan langsung mengajak saksi korban dan Sdri. RUSAIDA MULIANI untuk pulang ke rumah dan

halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi korban dan ibunya pulang meninggalkan pabrik kemudian terdakwa kembali bekerja di pabrik tersebut sampai pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 wita terdakwa ditangkap oleh kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Repertum No.445/02/RSUD/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Femi Suryanti, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Azis Marabahan, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak ALFINA sebagai berikut :

Pada alat kelamin luar : didapatkan robekan baru selaput dara sampai dasar jam enam;

Pada pemeriksaan penunjang : sawb vagina tidak tampak bentukan sperma

Kesimpulan : terdapat perempuan dengan robekan pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFINA Als FINA Binti ADUL, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. RUSAIDA MULIANI.
 - Bahwa anak korban, pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 16.00 Wita, di Taman Siring Pemda. Waktu itu anak korban bersama dengan Sdr. RUSAIDA MULIANI. Lalu anak korban bertemu dengan Terdakwa yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 15.00 Wita, di Pos Jaga Pabrik Kayu, Desa Murung Raya, RT 3, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Batola.
 - Bahwa pada saat pertemuan yang kedua, anak korban mengirimkan sms kepada terdakwa, bahwa anak korban dan Sdr. RUSAIDA MULIANI hendak datang ke rumah terdakwa. Kemudian anak korban pergi ke Desa Murung Raya, RT 3, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Batola, bersama Sdr. RUSAIDA MULIANI, saksi M. RIFANI als FANI, dan seorang teman saksi M RIFANI yang anak korban tidak tahu namanya;
 - Bahwa anak korban dan Sdr. RUSAIDA MULIANI mengikuti saksi M.

halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAD ke rumahnya, di Pos Jaga Pabrik Kayu. Saat itu saksi sempat ngobrol sebentar di lantai 2, sedangkan saksi anak FANI menunggu di luar. Kemudian anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar di lantai 2 pos, sedangkan Sdr. RUSAIDA MULIANI dan saksi M. ARSAD turun ke bawah pos jaga pabrik.

- Bahwa di tempat tersebut, terdakwa merayu anak korban dengan kata-kata “amunnya pian sayang lawan ulun pastinya pian hakun, amunnya pian kada hakun berarti pian kada sayang lawan ulun, ulun Cuma handak mengacak lawan mehisap susu pian aja” (kalau kamu sayang sama saya, kamu pasti mau. Kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak sayang dengan saya, saya Cuma mau meremas dan menghisap payudara kamu saja). Terdakwa dan anak korban kemudian berciuman, sambil kedua payudara anak korban diremas-remas dan puting susu payudara anak korban dihisap terdakwa. Kemudian lubang vagina anak korban ditusuk-tusuk dengan cari tangan terdakwa.
- Bahwa anak korban sempat melihat di sela atau celah-celah lantai pos, bahwa badan Sdr. RUSAIDA MULIANI ditindih oleh saksi M. ARSAD sambil berciuman.
- Bahwa anak korban hanya mendengar cerita dari Sdr. RUSAIDA MULIANI saja kalau dia telah diperkosa / disetubuh oleh saksi M. ARSAD. Anak korban tidak melihat langsung, karena anak korban melihat dari sela-sela lantai pos, bahwa waktu itu Sdr. RUSAIDA MULIANI dan saksi M. ARSAD berciuman dan tidak melihat kelanjutannya.
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. ERMA FITRIANA, S.Pd. Binti IBNU SAHIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini dari cerita anak korban Alfina.
- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 30 September 2016, sekitar pukul 12.30 Wita, saksi sedang bersama dengan beberapa orang guru menemani ibu dari Sdri. Rusaida Muliani untuk melaporkan kejadian perkosaan yang dialami Sdri Rusaida Muliani ke Polres Barito Kuala. Saat itu, anak korban Alfina ikut bersama saksi juga, karena anak korban mengetahui kejadian yang dialami Sdri. Rusaida Muliani. Karena saksi melihat ekspresi anak korban Alfina berbeda dari biasanya, saksi menanyakan kepada anak

halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Alfina, apakah anak korban Alfina juga mengalami hal yang sama (disetubuhi)?

- Bahwa akhirnya anak korban Alfina mau bercerita, bahwa pipinya dicium, kedua payudaranya diremas-remas dan vaginanya ditusuk-tusuk dengan jari oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ibu anak korban Alfina untuk datang ke Polres Barito Kuala untuk memberitahukan kejadian ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. HAPPY IKA KURNIAWATI Binti MUSRIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini dari cerita anak korban Alfina.
- Bahwa anak korban Alfina adalah murid saksi di sekolah SLB Marabahan, sejak tahun ajaran 2016-2017. Anak korban Alfina memiliki cacat fisik berupa sumbing, yang membuat anak korban Alfina berbeda dari anak pada umumnya dalam hal berbicara (pengucapannya kurang jelas).
- Bahwa anak saksi Norbaiti Als Baiti juga sekolah di SLB Marabahan, sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang. Anak saksi tersebut adalah anak berkebutuhan khusus, berkualifikasi tuna grahita atau anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata anak pada umumnya.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016, sekitar pukul 12.30 Wita, saksi sedang bersama dengan beberapa orang guru menemani ibu dari Sdri. Rusaida Muliani untuk melaporkan kejadian perkosaan yang dialami Sdri Rusaida Muliani ke Polres Barito Kuala. Saat itu, anak korban Alfina ikut bersama saksi juga, karena anak korban mengetahui kejadian yang dialami Sdri. Rusaida Muliani. Karena saksi melihat ekspresi anak korban Alfina berbeda dari biasanya, saksi menanyakan kepada anak korban Alfina, apakah anak korban Alfina juga mengalami hal yang sama (disetubuhi)?
- Bahwa akhirnya anak korban Alfina mau bercerita, bahwa pipinya dicium, kedua payudaranya diremas-remas dan vaginanya ditusuk-tusuk dengan jari oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ibu anak korban Alfina untuk datang ke Polres Barito Kuala untuk memberitahukan kejadian ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan

halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. LINI Binti USUP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu anak korban Alfina.
- Bahwa anak korban Alfina memiliki cacat fisik berupa sumbing, yang membuat anak korban Alfina berbeda dalam berbicara (pengucapannya kurang jelas).
- Bahwa saksi ditelpon oleh Guru SLB Negeri Marabahan, saksi HAPPY, agar datang ke Polres Marabahan untuk mendampingi anak saksi, anak korban FINA, yang kebetulan menjadi saksi dari kejadian perkosaan yang dialami oleh teman anak saksi, yang bernama sdr MULYANI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang beralamat di Desa Murung Raya, RT 3, Kec. Bakumpai, Kab. Batola.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 16.00, saksi pulang ke rumah. Saat itu, anak korban ALFINA sudah tidak ada di rumah. Lalu, tidak lama kemudian, saksi anak BAITI datang ke rumah saksi untuk memberitahukan bahwa anak saksi berada di Toilet Taman Siring bersama dengan sdr MULYANI. Lalu saksi dan saksi anak BAITI pergi ke Taman Siring untuk mencari anak korban ALFINA dan sdr MULYANI. Sampai di sana, ternyata anak korban ALFINA dan MULYANI tidak ada di sana. Saksi lalu menanyakan kepada saksi anak BAITI siapa yang memberitahukan kepadanya, bahwa anak saksi berada di Toilet Taman Siring. Saksi anak BAITI lalu memberitahukan bahwa saksi anak FANI lah yang telah memberitahukannya. Saksi lalu bertemu dengan saksi anak FANI, dan langsung menanyakan dimana anak korban ALFINA.
- Bahwa Saksi lalu pergi dengan saksi anak FANI dan temannya untuk menjemput anak korban ALFINA dan sdr MULYANI. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan saksi anak FANI, di sebuah rumah tanpa dinding. Saksi melihat anak korban ALFINA dan sdr MULYANI sedang duduk di meja bersama dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal. Saksi lalu menghampiri anak korban ALFINA dan sdr MULYANI untuk mengajaknya pulang ke rumah bersama saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. NORBAITI Binti IBRAHIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 12.30 wita, saat saksi anak berada di sekolah, RUSAIDA MULYANI ALS

halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI mengajak saksi anak untuk pergi ke Desa Murung Raya untuk menemui pacarnya, jam 14.00 wita. Saksi anak ingin ikut tapi tidak jadi karena saksi anak ketiduran sampai jam 15.15 wita. Lalu sekitar jam 16.00 wita, saksi anak pergi ke rumah anak korban ALFINA Als FINA, tetapi anak korban ALFINA ALS FINA tidak ada di rumah.

- Bahwa kemudian saksi anak pergi ke taman untuk mencari anak korban ALFINA Als FINA, tetapi anak korban ALFINA ALS FINA tidak ada juga. Saat itu saksi anak melihat saksi anak FANI dan sdr MUHAMMAD FIKRA RAMADHANI Als FIKRA di pelabuhan Fery yang sedang menunggu kapal untuk menyeberang. Lalu saksi anak bertanya kepada saksi anak FANI dan sdr MUHAMMAD FIKRA RAMADHANI Als FIKRA di mana anak korban ALFINA Als FINA. Saksi anak FANI dan Sdra. MUHAMMAD FIKRA RAMADHANI Als FIKRA mengatakan RUSAIDA MULYANI Als MULYANI sudah lebih dulu menyeberang bersama anak korban FINA dan sdr MADAN skj 14.00 wita.
- Bahwa kemudian datanglah Ibu anak korban ALFINA Als FINA yang sedang mencari anaknya. Kemudian saksi anak FANI dan sdr MUHAMMAD FIKRA RAMADHANI memberitahu ibu anak korban ALFINA, bahwa anak korban ALFINA Als FINA pergi ke Desa Murung Raya bersama sdr RUSAIDA MULYANI Als MULYANI untuk menemui pacarnya. Setelah itu saksi anak pulang ke rumah.
- Bahwa saksi anak mengetahui sdr RUSAIDA MULYANI ALS MULYANI memiliki pacar yang bernama ARSAD.
- Bahwa saksi anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi anak tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. M. RIFANI Als FANI Bin AMAT FADILLAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak diajak menyeberang ke Desa Murung Raya oleh anak korban ALIFINA dan Sdr. RUSAIDA MULIANI. Setelah sampai, kami kemudian dijemput oleh saksi ARSAD, untuk diantar ke pabrik kayu.
- Bahwa setelah berada di pabrik kayu, kemudian anak korban ALIFINA dan Sdr. RUSAIDA MULIANI naik ke atas lantai 2, sedangkan Sdr. ARSAD mengunci pintu pos. Waktu itu, saksi dan Sdr. RAMADANI menunggu di luar. Oleh karena kelamaan, saksi anak dan Sdr. RAMADANI kemudian pergi meninggalkannya ke siring pemda.
- Bahwa saat saksi anak berada di siring pemda, kemudian datang saksi anak NORBAITI, menanyakan keberadaan anak korban ALFINA. Saksi

halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kemudian memberitahu saksi NORBAITI bahwa anak korban ALIFINA dan Sdr. RUSAIDA MULIANI ke seberang Desa Murung Raya mendatangi laki-laki;

- Bahwa kemudian saksi anak NORBAITI pulang dan tidak lama kemudian saksi anak NORBAITI datang bersama ibu anak korban ALIFINA, untuk meminta diantar ke Desa Murung Raya. Setelah berada di pos pabrik, waktu itu saksi anak melihat anak korban ALIFINA dan Sdr. RUSAIDA MULIANI duduk dengan saksi M. ARSAD serta satu laki-laki yang tidak saksi kenal.

Atas keterangan saksi anak tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. M. ARSAD Als ARSAD Bin AGUS SISWANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita, saksi diberitahu oleh terdakwa, bahwa Sdri RUSAIDA MULIANI Als MULIANI dan anak korban ALFINA Als FINA (pacar terdakwa) mau main (bertamu) ke rumah saksi. Kemudian saksi langsung berjalan menuju kepelabuhan Fery Desa Murung Raya, untuk menjemputnya. Adapun terdakwa menunggu di Pos Bansau tempat saksi bekerja.
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki yang ikut, tetapi setelah sampai di pos bansau, mereka menunggu di luar. Setelah anak korban ALFINA Als FINA naik ke atas (lantai 2 pos bansau) mendatangi terdakwa dan Sdri RUSAIDA MULIANI Als MULIANI bersama saksi di bawah, kemudian pintu Pos Bansau saksi tutup, supaya lebih aman dan tidak ada orang yang melihat.
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan anak korban ALFINA dengan terdakwa di lantai 2 pos bansau tersebut, karena saksi sedang melakukan hubungan badan dengan Sdri RUSAIDA MULIANI Als MULIANI di lantai bawah.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan khusus (Pacaran) dengan Sdri RUSAIDA MULIANI Als MULIANI sudah sekitar 2 (dua) minggu, sejak pertengahan bulan September 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri RUSAIDA MULIANI Als MULIANI, karena Sdri RUSAIDA MULIANI Als MULIANI berteman dengan anak korban ALFINA Als FINA, pacar dari terdakwa. Pada saat anak korban ALFINA Als FINA bertemu dengan terdakwa, saksi ikut. Kemudian saksi berkenalan dan berpacaran.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a decharge*), meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa SMSan dengan pacar terdakwa, yaitu anak korban ALFINA. Anak korban ALFINA memberitahu terdakwa bahwa mau main ke rumah terdakwa di Desa Murung Raya bersama Sdr. RUSAIDAH MULIANI, dan minta dijemput di Pelabuhan Fery Desa Murung Raya. Terdakwa lalu menyuruh saksi M. ARSAD menjemputnya, dan terdakwa menunggu di lantai 2 pos jaga pabri kayu, tempat saksi bekerja
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita, Sdri RUSAIDA MULIANI Als MULIANI dan anak korban ALFINA Als FINA datang ke Pos Jaga Pabrik Kayu, Desa Murung Raya, RT 3, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Batola, tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah sampai, anak korban ALFINA Als FINA naik ke lantai atas (lantai 2 pos jaga pabrik kayu) bersama terdakwa. Sedangkan saksi M. ARSAD als ARSAD berada di bawah pos jaga bersama pacarnya Sdr. RUSAIDA MULIANI.
- Bahwa saat itu terdakwa memeluk Anak Korban ALFINA dari belakang, dan mencium kedua pipi, leher kiri dan kanan Anak Korban ALFINA berulang kali. Kemudian terdakwa berjalan ke depan anak korban ALFINA dan mengangkat baju beserta lapisan dalam singlet dan BH anak korban ALFINA dengan kedua tangannya, sampai terlihat kedua payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium dada anak korban ALFINA dan menghisap kedua puting payudara Anak Korban ALFINA berulang kali secara bergantian.
- Bahw terdakwa kemudian mencium perut anak korban Alfina sekali, dan terdakwa melepas ikat pinggang anak korban Alfina sambil merebahkan badan anak korban Alfina. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana levis milik anak korban ALFINA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin memegang dan mengelus vagina anak korban ALFINA. Anak korban Alfina hanya diam saja tidak menjawab dan sempat menolaknya dengan mengatakan kepada terdakwa "jangan". Namun terdakwa terus berusaha merayu dan membujuk anak korban ALFINA agar mau vagina miliknya dipegang terdakwa. Akhirnya anak korban Alfina pasrah, lalu terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana JEANS

halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam anak korban Alfina. Kemudian jari kanannya masuk ke dalam lubang vagina anak korban Alfina dan mengeluarkan-masukkan jarinya di dalam vagina anak korban ALFINA.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, Nomor 445/02/RSUD/2016, tanggal 4 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Femi Suryanti, Sp.,OG., terhadap pemeriksaan fisik anak korban Alfina Binti Adul, dengan hasil pemeriksaan :

a. Alat kelamin luar :

- Didapatkan robekan baru selaput dara sampai dasar pada jam enam.

b. Pemeriksaan penunjang :

- Swab vagina : tidak tampak bentukan sel sperma.

Kesimpulan : terdapat perempuan dengan robekan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 772/T/2013 atas nama Alfina, yang menunjukkan bahwa anak korban Alfina lahir pada tanggal 31 Maret 2002.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Damai antara terdakwa dengan orang tua anak korban Alfina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna pink merk Hermes
- 1 lembar BH warna pink putih
- 1 lembar celana dalam warna putih motif kotak-kotak
- 1 lembar lapisan dalam singlet warna hijau bertuliskan "ELLITE PARIS"
- 1 lembar krudung warna biru langit
- 1 buah ikat pinggang warna hitam
- 1 buah HP merk NEXCOM type Q10 warna merah dengan nomor HP 085654576060

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang. Untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa SMSan dengan pacar terdakwa, yaitu anak korban ALFINA. Anak korban ALFINA memberitahu terdakwa bahwa mau main ke rumah terdakwa di Desa Murung Raya bersama Sdr. RUSAIDAH MULIANI, dan minta dijemput di Pelabuhan Fery Desa Murung Raya. Terdakwa lalu menyuruh saksi M. ARSAD menjemputnya, dan terdakwa menunggu di lantai 2 pos jaga pabrik kayu, tempat saksi bekerja.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita, Sdri RUSAIDA MULIANI Als MULIANI dan anak korban ALFINA Als FINA datang ke Pos Jaga Pabrik Kayu, Desa Murung Raya, RT 3, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Batola, tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa setelah sampai, anak korban ALFINA Als FINA naik ke lantai atas (lantai 2 pos jaga pabrik kayu) bersama terdakwa. Sedangkan saksi M. ARSAD als ARSAD berada di bawah pos jaga bersama pacarnya Sdr. RUSAIDA MULIANI.
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada anak korban ALFINA "amunnya pian sayang lawan ulun pastinya pian hakun, amunnya pian kada hakun berarti pian kada sayang lawan ulun, ulun Cuma handak mengacak lawan mehisap susu pian aja" (kalau kamu sayang sama saya, kamu pasti mau. Kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak sayang dengan saya, saya Cuma mau meremas dan menghisap payudara kamu saja). Lalu terdakwa memeluk Anak Korban ALFINA dari belakang, dan mencium kedua pipi, leher kiri dan kanan Anak Korban ALFINA berulang kali. Kemudian terdakwa berjalan ke depan anak korban ALFINA dan mengangkat baju beserta lapisan dalam singlet dan BH anak korban ALFINA dengan kedua tangannya, sampai terlihat kedua payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium dada anak korban ALFINA dan menghisap kedua puting payudara Anak Korban ALFINA berulang kali secara bergantian.
- Bahwa terdakwa kemudian mencium perut anak korban Alfina sekali, dan terdakwa melepas ikat pinggang anak korban Alfina sambil merebahkan badan anak korban Alfina. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana levis milik anak korban ALFINA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin memegang dan mengelus vagina anak korban ALFINA. Anak korban Alfina hanya diam saja tidak menjawab dan sempat menolaknya dengan mengatakan kepada terdakwa "jangan". Namun

halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terus berusaha merayu dan membujuk anak korban ALFINA agar mau vagina miliknya dipegang terdakwa. Akhirnya anak korban Alfina pasrah, lalu terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana JEANS dan celana dalam anak korban Alfina. Kemudian jari kanannya masuk ke dalam lubang vagina anak korban Alfina dan mengeluarkan-masukkan jarinya di dalam vagina anak korban ALFINA.

- Bahwa berdasarkan Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, Nomor 445/02/RSUD/2016, tanggal 4 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Femi Suryanti, Sp.,OG., terhadap pemeriksaan fisik anak korban Alfina Binti Adul, dengan hasil pemeriksaan :

a. Alat kelamin luar :

- Didapatkan robekan baru selaput dara sampai dasar pada jam enam.

b. Pemeriksaan penunjang :

- Swab vagina : tidak tampak bentukan sel sperma.

Kesimpulan : terdapat perempuan dengan robekan pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 772/T/2013 atas nama Alfina, yang menunjukkan bahwa anak korban Alfina lahir pada tanggal 31 Maret 2002.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut kepadanya, maka perlu dipertimbangkan dan dibuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa NIKE NAR SIFA Als DIFA Bin MASRAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur di atas harus dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dengan suatu paksaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan dapat dilihat dalam Hoge Raad dengan Arrestnya tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan Arrestnya tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan. Dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan. Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang menimbulkan keyakinan/kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang dianjurkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu tidak sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan perbuatan tertentu baik berupa tindakan atau ucapan kata-kata manis atau rayuan untuk membuat orang lain bersedia melakukan perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah berkaitan langsung dengan seksual dan hasrat, hasrat seseorang bisa dilihat dari gerak gerak anggota badan atau gerak gerak muka (mimik). Perbuatan cabul bersifat subyektif, karena berkaitan dengan sikap bathin seseorang, yang mana seseorang melakukan perbuatan cabul untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan bathin. Pada dasarnya pelaku pencabulan menghendaki atau mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang, karena konstruksi perbuatannya dinilai melanggar kesusilaan, misalnya: memegang anggota tubuh yang seharusnya tidak boleh dipegang atau dengan cara mendekatkan bibirnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa SMSan dengan pacar terdakwa, yaitu anak korban ALFINA. Anak korban ALFINA memberitahu terdakwa bahwa mau main ke rumah terdakwa di Desa Murung Raya bersama Sdr. RUSAIDAH MULIANI, dan minta dijemput di Pelabuhan Fery Desa Murung Raya. Terdakwa lalu menyuruh saksi M. ARSAD menjemputnya, dan terdakwa menunggu di lantai 2 pos jaga pabrik kayu, tempat saksi bekerja. Pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita, Sdri. RUSAIDA MULIANI Als MULIANI dan anak korban ALFINA Als FINA datang ke Pos Jaga Pabrik Kayu, Desa Murung Raya, RT 3, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Batola, tempat terdakwa bekerja. Setelah sampai, anak korban ALFINA Als FINA naik ke lantai atas (lantai 2 pos jaga pabrik kayu) bersama terdakwa. Sedangkan saksi M. ARSAD als ARSAD berada di bawah pos jaga bersama pacarnya Sdr. RUSAIDA MULIANI. Saat itu terdakwa berkata kepada anak korban Alfin a “amunnya pian sayang lawan ulun pastinya pian hakun, amunnya pian kada hakun berarti pian kada sayang lawan ulun, ulun cuma handak mengacak lawan mehisap susu pian aja” (kalau kamu sayang sama saya, kamu pasti mau. Kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak sayang dengan saya, saya cuma mau meremas dan menghisap payudara kamu saja). Lalu terdakwa memeluk Anak Korban ALFINA dari belakang, dan mencium

halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pipi, leher kiri dan kanan Anak Korban ALFINA berulang kali. Kemudian terdakwa berjalan ke depan anak korban ALFINA dan mengangkat baju beserta lapisan dalam singlet dan BH anak korban ALFINA dengan kedua tangannya, sampai terlihat kedua payudara Anak Korban. Lalu terdakwa mencium dada anak korban ALFINA dan menghisap kedua puting payudara Anak Korban ALFINA berulang kali secara bergantian. Terdakwa kemudian mencium perut anak korban Alfina sekali, dan terdakwa melepas ikat pinggang anak korban Alfina sambil merebahkan badan anak korban Alfina. Setelah itu terdakwa membuka resleting celana levis milik anak korban ALFINA dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin memegang dan mengelus vagina anak korban ALFINA. Anak korban Alfina hanya diam saja tidak menjawab dan sempat menolaknya dengan mengatakan kepada terdakwa "jangan". Namun terdakwa terus berusaha merayu dan membujuk anak korban ALFINA agar mau vagina miliknya dipegang terdakwa. Akhirnya anak korban Alfina pasrah, lalu terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana JEANS dan celana dalam anak korban Alfina. Kemudian jari kanannya masuk ke dalam lubang vagina anak korban Alfina dan mengeluarkan-masukkan jarinya di dalam vagina anak korban ALFINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, Nomor 445/02/RSUD/2016, tanggal 4 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Femi Suryanti, Sp.,OG., terhadap pemeriksaan fisik anak korban Alfina Binti Adul, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Alat kelamin luar :
 - Didapatkan robekan baru selaput dara sampai dasar pada jam enam.
- b. Pemeriksaan penunjang :
 - Swab vagina : tidak tampak bentukan sel sperma.

Kesimpulan : terdapat perempuan dengan robekan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 772/T/2013 atas nama Alfina, yang menunjukkan bahwa anak korban Alfina lahir pada tanggal 31 Maret 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, di hubungkan dengan pengertian-pengertian dari sub unsur dalam unsur dakwaan tunggal ini, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam sub unsur membujuk. Dengan demikian unsur kedua ini haruslah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena ia memuat norma yang dilarang, dan ancaman terhadap dilanggarnya norma tersebut dalam dakwaan ini di hubungkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35

halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, maka dengan terpenuhinya unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan sendirinya ketentuan tersebut dalam Pasal 76 E telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf di dalam atau di luar diri terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana seadil-adilnya kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dalam pledoinya yang menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Keadaan yang meringankan :

- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, di mana hal itu sudah dinilai cukup tepat dan adil dalam perkara ini

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda

halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, antara lain untuk menjamin pelaksanaan putusan ini agar terdakwa tidak melarikan diri, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna pink merk Hermes;
- 1 lembar BH warna pink putih;
- 1 lembar celana dalam warna putih motif kotak-kotak;
- 1 lembar lapisan dalam singlet warna hijau bertuliskan "ELLITE PARIS";
- 1 lembar krudung warna biru langit;
- 1 buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 buah HP merk NEXCOM type Q10 warna merah dengan nomor HP 085654576060.

Merupakan milik anak korban Alfina, oleh karena itu perlu dikembalikan kepada pemilikinya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NIKE NAR SIFA Als DIFA Bin MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos tangan panjang warna pink merk Hermes
 - 1 lembar BH warna pink putih
 - 1 lembar celana dalam warna putih motif kotak-kotak
 - 1 lembar lapisan dalam singlet warna hijau bertuliskan "ELLITE PARIS"
 - 1 lembar krudung warna biru langit
 - 1 buah ikat pinggang warna hitam
 - 1 buah HP merk NEXCOM type Q10 warna merah dengan nomor HP 085654576060

Dikembalikan kepada anak korban Alfina.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh kami Panji Answinarta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Petrus Nico Kristian, S.H. dan Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh Esa Setianingrum, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN., S.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FAISAL RIDHANI, S.KOM., S.H.

halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 4/Pid.Sus./2017/PN.Mrh.